

**EKSISTENSI TANAH WAKAF
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL
DI KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat
SI pada Program Study Ilmu Hukum**



Oleh:

Nama : HAYYAALATAIN

NPM : 1945 08 44. FH. 05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2010**

**EKSISTENSI TANAH WAKAF
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL
DI KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Oleh:

HAYYAALATAIN

NPM : 1945 0844 FH. 05.

Menyetujui ;


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



M. ZAINUDDIN, SH., MH.

NIDN : 0807037401



SUAIB ALI, SH.

NIDN : 0811125702

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari ulasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya ada beberapa kesimpulan yang dapat dihasilkan dari masalah ini, beberapa kesimpulan itu adalah :

1. Eksistensi tanah wakaf di Kecamatan Aikmel yang belum ada aktanya, yang belum terdaftar dan yang telah memiliki sertifikat masih sesuai dengan ikrar wakaf walaupun masih banyak yang belum terdaftar dan disertifikasi, keyakinan terhadap ajaran agama sangat berpengaruh terhadap hal tersebut walaupun disisi lain tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah. Adapun jumlah tanah wakaf yang sudah mempunyai sertifikat adalah **107** lokasi dengan luas **10,632 Ha** yang tersebar di beberapa lokasi tiap Desa di Kecamatan Aikmel , sedangkan jumlah tanah wakaf yang belum terdaftar dan tidak mempunyai sertifikat adalah **124** lokasi dengan luas **10,143 Ha**. sementara tanah wakaf yang belum mempunyai akata ikrar wakaf berjumlah **18** lokasi dengan luas **3,365 Ha**. Tanah ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan umum, seperti masjid, mushalla, tanah perkuburan, madrasah, dan untuk kegiatan sosial lainnya. Pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh nadzir.
2. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf belum terdaftar serta belum memiliki sertifikat di Kecamatan Aikmel karena beberapa

faktor diantaranya a). faktor Pendidikan dan kurang sosialisasi, b). Sistem birokrasi yang berbelit-belit dan tidak ada perlakuan khusus, dan c) Faktor pendanaan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah tanah wakaf yang belum memiliki akta adalah 1) Membuat program sertifikasi terhadap tanah wakaf yang belum memiliki akta, 2) Melakukan pendataan terhadap tanah wakaf yang belum memiliki akta, 3) Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya berwakaf melalui prosedur Undang-Undang, dan 4) Memberikan penyuluhan tentang pentingnya Undang-Undang Perwakafan. Namun usaha ini mendapatkan hambatan seperti, kurangnya respon dari masyarakat sehubungan dengan tingkat kesibukan yang sangat padat, kurangnya tenaga penyuluh.